

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara demokrasi, Indonesia melangsungkan pesta demokrasi melalui pemilihan umum yang mana hal ini merupakan manifestasi prinsip persamaan di depan hukum dan kesempatan yang sama di dalam pemerintahan, sehingga setiap warga negara berhak untuk memilih maupun dipilih, yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara.¹ Implementasi pemilihan umum di Indonesia merupakan cara untuk pergantian kekuasaan secara damai yang telah diterapkan sejak Tahun 1955 dan ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh konstitusi, yaitu prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat, sehingga setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses pengambilan keputusan ketatanegaraan seperti yang tertuang pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Negara yang bersifat demokratis mempunyai karakteristik menerapkan prinsip kedaulatan rakyat dan rakyat akan menempati posisi yang penting sebagai pemegang kekuasaan teratas. Indonesia merupakan negara konstitusional yang memiliki karakteristik berdasarkan demokrasi dan kekuasaan penuh di tangan rakyat. Pemilu merupakan sebuah bentuk partisipasi rakyat dalam berpolitik dalam sebuah negara yang demokratis, sehingga diperlukan keadilan dan kejujuran dalam menyelenggarakan pemilu sebagai cerminan dari derajat mutu demokrasi. Pemilu merupakan upaya untuk mewujudkan negara demokratis yang

¹ Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pelaksanaannya dilakukan secara profesional dan kredibel yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²

Filosofi kekuasaan berada di tangan rakyat ialah bahwa rakyat memiliki kekuasaan, tanggung jawab, hak dan kewajiban yang secara demokrasi mempunyai otoritas untuk memilih pemimpin yang selanjutnya akan menciptakan pemerintahan untuk menjaga dan melayani seluruh lapisan masyarakat, para wakil rakyat dalam melaksanakan perintah yang diterima memiliki tanggung jawab merumuskan kebijakan yang berdasarkan pada kepentingan umum. Perwujudan kekuasaan rakyat diartikan sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemegang kedaulatan yang akan menjalankan roda pemerintahan di lembaga eksekutif dan memilih wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif untuk melaksanakan fungsi pengawasan, menjalankan kehendak politik masyarakat umum, menyusun konstitusi dalam bentuk perundang-undangan sebagai dasar bagi para pemangku kepentingan pemerintahan dalam melaksanakan fungsinya, serta menyusun anggaran pendapatan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam kegiatan menjalankan roda pemerintahan.³

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berguna untuk menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis serta

² Lukman Surya Saputra, 2017, *Pendidikan Kewarganegaraan Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme*, Setia Purna Inves, Bandung, hlm. 29.

³ Andi Mappetahang Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Buku Kompas, Jakarta, hlm. 45.

merupakan mekanisme yang penting untuk keberlangsungan demokrasi.⁴ Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Ketentuan itu memberikan landasan yang sangat kuat bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional. Pemilihan umum merupakan mekanisme agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya sendiri. Pemilu menjadi indikator dan unsur penting dari negara demokrasi. Semua negara yang mengakui demokrasi selalu membuktikannya dengan berjalannya pemilu secara periodik.

Berdasarkan penjelasan dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Pemilihan Umum merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu diatur lebih lanjut secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemilu merupakan pembahasan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengalami berbagai perubahan sejak pemilu pertama yang diadakan pada Tahun 1955 sampai yang terbaru Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus 2017 yang terdiri atas 573 Pasal,

⁴ Konsideran menimbang huruf b UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

penjelasan, dan 4 lampiran. Undang-Undang ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 16 Agustus 2017.⁵

Pengadilan Negeri dibentuk untuk menjalankan peran peradilan pada tingkat daerah yang merupakan bagian dari sistem peradilan di Indonesia. Dasar hukum pembentukan Pengadilan Negeri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan Negeri dibentuk oleh Mahkamah Agung atas dasar kebutuhan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat perkara yang harus ditangani. Pengadilan Negeri juga mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang tercantum dalam yurisdiksinya, seperti perkara perdata, pidana, dan agama. Selain itu, pengadilan negeri juga mempunyai tugas untuk memberikan layanan administrasi peradilan kepada masyarakat, seperti pendaftaran perkara, pelayanan informasi, dan penyelesaian perselisihan administratif.

Ketika menjalankan tugas, pengadilan negeri harus memprioritaskan prinsip-prinsip keadilan, independensi, dan objektivitas. Hakim di pengadilan negeri diharuskan untuk memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku dan bukti-bukti yang sah, tanpa ada tekanan dari berbagai pihak. Pengadilan Negeri juga dapat berperan dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan Pemilihan Umum yang dalam hal ini Pengadilan Negeri dapat menjadi forum penyelesaian

⁵ Humas Setkab RI, *Inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2)*, setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017. Diakses pada 07 Maret 2023 pukul 08.23.

sengketa pemilu, jika antara pasangan calon dengan lembaga penyelenggara atau lembaga pengawas memiliki sengketa.

Pada pemilihan Presiden lalu ditemukan beberapa sengketa yang diajukan ke Pengadilan Negeri, seperti sengketa hasil pemilihan di beberapa TPS dan sengketa yang berkaitan dengan keabsahan calon Presiden. Pengadilan Negeri harus memutus sengketa tersebut berdasarkan hukum yang berlaku dan melihat bukti-bukti yang ada. Saat menjalankan tugasnya sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Negeri harus menjaga independensinya dan tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Pengadilan Negeri diharuskan memutus sengketa pemilu dengan memperhatikan fakta dan hukum yang berlaku, serta memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum.

Pada tanggal 8 Desember 2022 yang lalu, telah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register yaitu 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang dilayangkan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) terhadap Komisi Pemilihan Umum. Partai Prima merasa KPU melakukan kecurangan pada proses verifikasi administrasi.⁶ Sekretaris Jenderal Partai Prima Dominggus Oktavianus mengatakan bahwa pada prosesnya, Partai Prima telah menunaikan seluruh persyaratan yang ada secara lengkap. Ia juga meyakini bahwa partai telah memenuhi beberapa syarat seperti keanggotaan partai. Berdasarkan persyaratannya Partai Prima telah dinyatakan memenuhi syarat 100%, akan tetapi

⁶ <https://katadata.co.id/ira/berita/6402d7dc12089/duduk-perkara-gugatan-partai-prima> diakses pada 08 Maret 2023 pukul 13.39.

fakta yang ditemukan pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU, persentasenya berubah turun menjadi 97%.

Berdasarkan hasil yang tercantum di atas, Partai Prima kemudian melaporkan aduan kepada Bawaslu yang mana mereka merasa bahwa KPU telah menerapkan standar ganda. Kemudian pada tanggal 4 November 2022, Bawaslu mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Partai Prima dengan nomor register 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 yang mana memerintahkan kepada termohon (KPU) untuk memberikan kesempatan kepada pemohon (Partai Prima) agar dapat melakukan perbaikan dokumen dalam waktu 1x24 jam.

Putusan yang dikeluarkan Bawaslu tidak di gubris oleh KPU yang mana menyebabkan Partai Prima tidak bisa memperbaiki data yang bermasalah karena sipol sudah tidak bisa diakses. Partai Prima kemudian mengirim surat kepada KPU dengan tembusan ke Bawaslu bahwa sipol tidak dapat diakses, tetapi surat itu diabaikan oleh KPU. Pada bulan Oktober 2022, Partai Prima mengajukan gugatan ke Bawaslu namun tidak dapat diproses. Kemudian Partai Prima mengajukan gugatan ke PTUN, lalu PTUN menyatakan tidak dapat menerima gugatan dikarenakan putusan dari KPU sudah bersifat final. Kemudian pada tanggal 14 Desember 2022, KPU mengumumkan hasil verifikasi administrasi yang mana Partai Prima tidak masuk kedalam kategori partai yang lolos maupun tidak lolos. Hal ini mengakibatkan Partai Prima tidak memiliki *legal standing* dikarenakan namanya tidak tercantum.

Partai Prima kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada tanggal 8 Desember 2022 yang kemudian gugatannya diterima.

Lalu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan putusan atas gugatan yang dilayangkan oleh Partai Prima yang mana dalam gugatannya Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melaksanakan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Kemudian Partai Prima meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari sejak putusan dibacakan. Akhirnya hakim mengabulkan seluruh gugatan Partai Prima untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024.

Berikut rincian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang diketuai oleh T.Oyong, S.H., M. H., serta H. Bakri, S. H., M. Hum., dan Domingus Silaban, S. H., M. H. sebagai hakim anggota dan juga Bobi Iskandardinata, S. H., M. H. sebagai panitera pengganti yang dibacakan pada hari Kamis, 2 Maret 2023 yaitu:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Putusan Pengadilan ini menuai kontroversi dalam kalangan masyarakat karena dirasa melakukan pembangkangan kepada konstitusi serta Undang-Undang Dasar 1945 yang mana menyalahi kodratnya dalam mengadili sengketa pemilu. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat judul **“IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst TERHADAP PEMILIHAN UMUM PADA TAHUN 2024”** untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi penulis.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah diartikan sebagai suatu pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai suatu ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah.⁷ Berdasarkan penjabaran dari latar belakang di atas dan untuk memberikan batasan pada penelitian ini, penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst ?
2. Bagaimana implikasi pasca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst terhadap pemilihan umum pada Tahun 2024?

⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 37.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan Masalah di atas, adapun tujuan penelitian yang ingin peneliti capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi pasca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst terhadap pemilihan umum pada Tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian


Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan untuk masyarakat tentang ilmu pengetahuan untuk mengetahui dampak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst terhadap pemilihan umum pada Tahun 2024. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak terkait dalam mengetahui dampak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst terhadap pemilihan umum pada Tahun 2024.



Untuk peneliti sendiri diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dan menyelesaikan pendidikan serta memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai dampak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst terhadap pemilihan umum pada Tahun 2024. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan yaitu DPR, KPU, Bawaslu, serta partai politik dalam rangka pengembangan hukum ketatanegaraan dalam hal ini menyangkut tentang implikasi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst terhadap pemilihan umum pada Tahun 2024.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu upaya pencarian dari pengetahuan dan pemberian arti yang terus menerus terhadap sesuatu hal.⁸ Penelitian juga merupakan suatu tahap untuk mencari kebenaran melalui rangkaian langkah yang dilakukan secara sistematis guna memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.⁹

Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif yang merupakan suatu metode dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dimana menjadi patokan berperilaku manusia yang

⁸ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 11.

⁹ Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Cevia, Bandung, hlm. 18.

dianggap pantas.¹⁰ Hal yang diperlukan dalam melakukan penelitian dengan metode yuridis normatif ialah memerlukan banyaknya referensi buku untuk menemukan bahan-bahan materi yang sesuai dengan implikasi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst terhadap pemilihan umum pada Tahun 2024.

Untuk melakukan metode penelitian yuridis normatif ini maka diperlukan teknik/cara antara lain:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.¹¹ Sementara metode penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian dilakukan, yaitu meliputi teknik penelitian dan prosedur penelitian.¹²

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum yang dilakukan dengan cara memperhatikan aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku, dan pendapat para ahli.¹³ Yang menjadi hal penting dalam metode penelitian hukum normatif ini adalah memerlukan banyak referensi buku untuk menemukan bahan-bahan materi yang berhubungan dengan

¹⁰ Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 44.

¹² Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.21.

¹³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 51.

implikasi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst terhadap pemilihan umum pada Tahun 2024.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yang mana dengan pendekatan tersebut akan didapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai masalah yang sedang dicari jawabannya.¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 jenis pendekatan yakni:

- a. Pendekatan perundang-undangan, yakni pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh penulis.
- b. Pendekatan konseptual, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan pandangan analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek-aspek konsep hukum yang menjadi penyebab, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung isi norma sebuah peraturan kaitannya dengan konsep yang digunakan.¹⁵

2. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian normatif juga mengenal penggunaan data untuk mendukung keberhasilan penelitian yang dilakukan.¹⁶ Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Data sekunder

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group, Jakarta, hlm. 133.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

¹⁶ Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Umpu Press, Jakarta, hlm. 54.

merupakan data yang pada umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready-made*).

Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mengikat untuk membantu dalam melakukan suatu penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 52.

- 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- 9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- 10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- 11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- 12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- 13) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

14) SEMA Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pemeriksaan Pengadilan dan Pengucapan Putusan Harus Dilakukan Dalam Sidang yang Terbuka Untuk Umum

15) SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) Dan Provisionil

16) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer di antaranya karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para sarjana, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, internet dan sebagainya.¹⁸

¹⁸ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, ataupun bahan hukum tersier.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan dari penelitian yang penulis gunakan adalah bahan yang diperoleh dengan cara *editing*, yaitu bahan yang telah diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah bahan-bahan yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapatkan untuk selanjutnya dilakukan analisis. Data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang berupa huruf atau kata-kata yang dinilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, pendapat pihak terkait dan penalaran hukum dari penulis yang nantinya dapat dijadikan sebuah karya ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga untuk penambah ilmu pengetahuan masyarakat.